



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mahasiswa Uji UU Pilkada, Keluhkan Kesulitan Menggunakan Hak Pilih

Jakarta, 4 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sidang perdana ini digelar pada Jumat (04/10), pukul 09.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini diajukan oleh Satrio Anggito Abimanyu bersama 10 (sepuluh) rekannya yang merupakan mahasiswa.

Para Pemohon adalah mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang juga terdaftar sebagai pemilih sementara di berbagai TPS di daerah asal Para Pemohon masing-masing. Para Pemohon terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik, seperti kajian Hukum Konstitusi, kegiatan pengabdian masyarakat, dan perlombaan antar fakultas. Pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025, Para Pemohon juga diwajibkan mengikuti program Satuan Kredit Partisipasi (SKP) sebagai syarat kelulusan. Namun, pada 27 November 2024, Para Pemohon akan berada dalam masa perkuliahan yang bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerah asal Para Pemohon.

Kesulitan logistik menjadi kendala utama bagi Para Pemohon untuk kembali ke TPS masing-masing, mengingat Para Pemohon harus menempuh jarak ratusan bahkan ribuan kilometer melalui transportasi darat, laut, maupun udara. Hambatan ini membuat Para Pemohon merasa sulit berpartisipasi dalam pemilihan, sehingga hak konstitusional Para Pemohon terancam.

Para Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 95 ayat (2) UU 1/2015. Frasa “di tempat lain” dan “di TPS lain” dalam ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan terkait pemindahan lokasi pemilihan, khususnya bagi pemilih yang harus memilih di luar provinsi atau kabupaten/kota. Akibat ketidakjelasan ini, Para Pemohon yang tengah menempuh pendidikan di luar daerah asal terancam kehilangan hak pilih Para Pemohon pada Pilkada 27 November 2024. Menurutnya, Para Pemohon memenuhi syarat “keadaan tertentu” yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) PKPU No. 7 Tahun 2024, karena tidak dapat memilih di TPS asal akibat sedang menempuh pendidikan di tempat lain. Namun, aturan yang ada tidak secara spesifik mengakomodasi pemindahan lokasi pemilih lintas daerah, sehingga Para Pemohon berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memprioritaskan pemeriksaan permohonan yang diajukan guna melindungi hak konstitusional Para Pemohon dan mencegah terjadinya kerugian konstitusional. Para Pemohon juga memohon agar MK menyatakan frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai sebagai “di luar daerah provinsi asal dan/atau di luar daerah kabupaten/kota asal.”

Selain itu, Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 juga bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai sebagai “di TPS luar daerah provinsi asal, dan/atau di TPS luar daerah kabupaten/kota asal.” **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)